



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NOMOR 8 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
KOTA CIREBON PROVINSI JAWA BARAT TRIWULAN II TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan Hasil Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kabupaten/Kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon telah melakukan Rekapitulasi dan Penetapan Data Pemilih Berkelanjutan melalui Rapat Pleno Terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor: 49/PL.02.1-BA/3274/2026 tanggal 1 Juli 2026 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) Triwulan II Tahun 2026;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat Triwulan II Tahun 2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA CIREBON PROVINSI JAWA BARAT TRIWULAN II TAHUN 2026.

KESATU : Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat Triwulan II Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 1 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON,

ttd.

MARDEKO

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum


Rully Ruslian Fauzi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
CIREBON
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN
DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KOTA CIREBON PROVINSI JAWA BARAT
TRIWULAN II TAHUN 2026

REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KOTA CIREBON PROVINSI JAWA BARAT TRIWULAN II TAHUN 2026

NO.	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN	JUMLAH PEMILIH		
			L	P	L+P
1	Kejaksan	4	18.309	19.571	37.880
2	Lemah Wungkuk	4	23.036	22.752	45.788
3	Harjamukti	5	46.980	47.537	94.517
4	Pekalipan	4	11.866	11.994	23.860
5	Kesambi	5	29.997	30.506	60.503
TOTAL		22	130.188	132.360	262.548

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON,

ttd.

MARDEKO

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

Rudy Ruslian Fauzi

